



PUTUSAN

Nomor 3885/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Muhammad Aulia Dwi Cahya bin Suriansyah, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Perum Korpri Blok AF Nomor 2B RT. 006 RW. 004 Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon;

melawan

Putu Devi Yanti binti Nengah Sartawa, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Raya Renged Kampung Tukang Kajang RT. 005 RW. 002 Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 10 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dalam register perkara 3883/Pdt.G/2021/PA.Tgrs telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.3883/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0025/25/II/2019 tertanggal 14 Januari 2019;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jalan Perum Korpri Blok AF No. 2B RT. 006 RW. 004 Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten (Kontrakan Ibu Neti);

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Alvaro Devdan Wijaya, laki-laki, lahir di Tangerang, 01 Maret 2019;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak Bulan Maret 2019 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:

4.1. Termohon memiliki sifat temperamental berlebihan, seperti sering melempar perabotan rumah tangga saat sedang terjadi perselisihan;

4.2. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, seperti kata hinaan dan kata binatang;

4.3. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;

4.4. Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik selayaknya seorang suami;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Tanggal 25 Juni 2021, yang mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir. Sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.3883/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Muhammad Aulia Dwi Cahya bin Suriansyah) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Putu Devi Yanti binti Nengah Sartawa) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau Apabila Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon sendiri datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra.Hj.Saniyah,K.H, Mediator non hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, sebagaimana laporan mediator tanggal 09 September 2021, dengan hasil mediasi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan untuk rukun karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak ingin mempertahankan perkawinannya ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah sepakat adalah Anak Pemohon dan Termohon bernama Alvaro Devdan Wijaya, laki-laki, lahir di Tangerang, 01 Maret 2019 ditetapkan dibawah pengasuhan (hadhanah) Termohon selaku ibu kandungnya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.3883/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon berkewajiban memberikan kepada Termohon nafkah anak bernama Alvaro Devdan Wijaya, laki-laki, lahir di Tangerang, 01 Maret 2019 setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan semua isi hasil laporan mediasi yang dibuat oleh mediator;

Bahwa selajutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon secara tegas mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan akibat perceraian yang terurai dalam hasil laporan mediasi yang dibuat oleh mediator;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak akan menuntut nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya, selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A.-----B

ukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Pemohon NIK 6401032310960001 Tanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.3883/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon dari KUA Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 0025/25/II/2019 tertanggal 14 Januari 2019; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LT-11032020-0200 tertanggal 12 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Bahwa terhadap bukti surat P1 sampai P3 Pemohon tersebut, di depan persidangan telah diperlihatkan kepada Termohon dan membenarkannya;

B. Bukti saksi

1.

Nama

Muhammad Budi Afriadi Sueb bin Sueb, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan H.Asmawi Nomor 113 RT. 003 RW. 015 Desa Beji Kecamatan Beji Pring Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai keponakan saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon sekitar tahun 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Perum Korpri Blok AF No. 2B RT. 006 RW. 004 Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.3883/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak satu orang bernama Alvaro Devdan Wijaya, berumur kurang lebih dua tahun yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak bulan Maret 2019, penyebabnya Termohon memiliki sifat temperamental berlebihan, seperti sering melempar perabotan rumah tangga saat sedang terjadi perselisihan, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, seperti kata hinaan dan kata binatang dan Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali; Dimana Termohon pergi sendiri meninggalkan tempat kediaman Bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar mulut ketika sedang berkunjung kerumah mereka;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.

Nama

Gerriti Jerry Setiawan binti Farit Korompis umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di jalan Perum KORPRI Blok AF Nomor 3 A RT. 006 RW. 004 Desa Kedaung Wetan Kecamatan Telagasari Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga dekar rumah saksi ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon suami istri menikah sekitar tahun 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Perum Korpri Blok AF No. 2B RT. 006 RW. 004 Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.3883/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak satu orang bernama Alvaro Devdan Wijaya, berumur kurang lebih dua tahun yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak bulan Maret 2019, penyebabnya Termohon memiliki sifat tempramental berlebihan, seperti sering melempar perabotan rumah tangga saat sedang terjadi perselisihan, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, seperti kata hinaan dan kata binatang dan Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali; Dimana Termohon pergi sendiri meninggalkan tempat kediaman Bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar mulut ketika sedang berkunjung kerumah mereka;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan tersebut di atas;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan dengan hasil laporan mediasi yang dibuat oleh mediator;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.3883/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan kepada Pengadilan Agama Tigaraksa tempat Termohon berdomisili sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Pengadilan Agama Tigaraksa mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra.Hj.Saniyah,K.H, tertanggal 09 September 2021, berhasil mengenai akibat cerai yang telah disepakati sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pada pokoknya dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah tanggal 14 Januari 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak satu orang bernama Alvaro Devdan Wijaya, laki-laki, lahir di Tangerang, 01 Maret 2019 yang sekarang tinggal bersama Termohon;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.3883/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Maret 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki sifat temperamental berlebihan, seperti sering melempar perabotan rumah tangga saat sedang terjadi perselisihan, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, seperti kata hinaan dan kata binatang dan Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali ;
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah rumah masing-masing sudah tidak pernah lagi saling peduli dan melaksanakan hubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Manimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Termohon secara lisan di depan persidangan, Termohon terhadap semua dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan tersebut , sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon selanjutnya menjadi fakta yang tetap, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku telah memerintahkan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan untuk membuktikan kebenaran dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P1 sampai P3) dan menghadirkan 2 (dua) saksi sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, berhubungan dengan status dan tempat tinggal

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.3883/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, karena senyatanya pula Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1898 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P2 Pemohon berupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Januari 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, Pemohon berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama Alvaro Devdan Wijaya, laki-laki, lahir di Tangerang, 01 Maret 2019 adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan kepada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan atau orang dekat Pemohon, saksi-saksi dimaksud, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.3883/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon selaku paman dan tetangga dekat rumah, keterangan para saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan penyebab pertengkaran serta telah pisah rumah tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dibawah sumpahnya serta bukti surat P1 dan P3, kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 0- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah tanggal 14 Januari 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
- 1- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai anak satu orang bernama Alvaro Devdan Wijaya, laki-laki, lahir di Tangerang, 01 Maret 2019 yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- 2- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2019 sudah tidak harmonis dan rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;
- 3- Bahwa sejak bulan Juni 2019 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- 4- Bahwa selama pisah rumah masing-masing sudah tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- 5- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon ,akan tetapi tidak berhasil;
- 6- Bahwa para saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- 7- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;
- 8- Bahwa Pemohon dan Termohon di depan petrsidangan membenar hasil laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.3883/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya pisah rumah yang terus menerus berkelanjutan dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis antara lain : mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu membantu), mutual comperation (saling kerjasama), mutual inter dependency (saling ketergantungan) dan mutual under standing (saling pengertian) akan tetapi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menunjukan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Termohon dan upaya mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator serta nasehat Majelis Hakim pada setiap persidangan, sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak terdapat ikat bathin sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan bathin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (broken marriage) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan semacam itu adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.3883/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan di khawatirkan akan terjadi kemudharatan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa manakala antara suami isteri hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat lagi meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, hal ini sesuai dengan kaedah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 serta abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukannya lagi, hal ini pula sesuai dengan kaedah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999, maka fakta demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dalam menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut, hal ini sesuai dengan kaedah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 02 Juni 1994, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi: **الضرر يزال** [Kemudhorotan itu harus dihindarkan) bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.3883/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap akibat perceraian yang Pemohon dengan Termohon telah sepakati sesuai hasil laporan mediasi, dalam hal Anak Pemohon dan Termohon bernama Alvaro Devdan Wijaya, laki-laki, lahir di Tangerang, 01 Maret 2019 ditetapkan dibawah asuhan (hadhanah Termohon selaku ibu kandungnya dan Pemohon berkewajiban memberikan kepada Termohon nafkah anak bernama Alvaro Devdan Wijaya, laki-laki, lahir di Tangerang, 01 Maret 2019 setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri; Dalam hal ini Majelis Hakim sepatutnya dapat mengabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap anak Pemohon dan Termohon tersebut, walaupun akan ditetapkan pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya, Pemohon sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Termohon, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin pihak Termohon dilarang untuk menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan memantau kondisi kedua orang anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.3883/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan menjamin putusan dapat dilaksanakan secara tuntas, maka Majelis Hakim wajib memberi formulasi konkrit dalam hal ini dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon nafkah selama masa iddah, mut'ah dan biaya hak asuh (hadhanah) anak yang jumlah sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini pada saat sebelum ikrar talak diucapkan. Hal ini menjadi penting untuk ditetapkan berdasarkan kepentingan kepastian hukum dan menjamin putusan dapat dilaksanakan secara tuntas sebagaimana telah dipertimbangkan pada putusan a quo;

Menimbang, bahwa karena fluktuasi nilai rupiah dan guna memenuhi kebutuhan minimum anak tersebut maka perlu penambahan 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 K/Ag/2016 tanggal 11 Februari 2016;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Aulia Dwi Cahya bin Suriansyah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Putu Devi Yanti binti Nengah Sartawa) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Alvaro Devdan Wijaya, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 01 Maret 2019, berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Termohon selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya tersebut;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.3883/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon (Muhammad Aulia Dwi Cahya bin Suriansyah) untuk membayar kepada Termohon (Putu Devi Yanti binti Nengah Sartawa) berupa Nafkah anak tersebut dalam diktum 3 (tiga) di atas yang ditetapkan berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Termohon selaku ibu kandungnya sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 487.000, (Empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1443 Hijriah oleh Drs. Usman Ali, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Rosmaliah,S.H,M.SI dan Dra.Hj.Wadi Desmi,M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zukhairriyah Abdillah,S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Rosmaliah,S.H,M.SI

Drs. Usman Ali, S.H

Dra.Hj.Wadi Desmi,M.Ag

Panitera Pengganti,

Zukhairriyah Abdillah,S.HI

Perincian biaya Perkara:

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.3883/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya Proses : Rp 75.000,00
 - Panggilan : Rp 342.000,00
 - Biaya PNBPN : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 487.000,00
- (Empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 16 Hal. Putusan No.3883/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh
Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa

DR.Hasanuddin,S.H,M.H

Hal. 18 dari 16 Hal. Putusan No.3883/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)